

**HUKUM SUJUD TILAWAH
(STUDI BANDING ANTARA PENDAPAT HANAFIYYAH DAN
SYAFI'YYAH)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HARIRI
NIM:00360547**

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DRS. H. SAAD A. WAHID.**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN M. AG.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian yang memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan sujud tilawah secara umum, mulai dari pengertian sujud tilawah, dalil disyariatkannya, hukumnya, tempat-tempat bersujud, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sebab-sebabnya, dan do'a yang dibaca ketika sujud.

Namun demikian, kajian yang paling utama dalam pembahasan sujud tilawah ini adalah penjelasan mengenai hukum dari sujud tilawah itu sendiri, hal ini dikarenakan di dalam permasalahan mengenai hukum sujud tilawah tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama', khususnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar antara pendapat Hanafiyyah dan pendapat Syafi'iyah.

Perbedaan pendapat yang terjadi antara Hanafiyyah dan pendapat Syafi'iyah mengenai hukum sujud tilawah tersebut, secara otomatis akan menimbulkan suatu permasalahan yang perlu untuk diselesaikan, yakni ketika ditinjau lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum dari masing-masing pendapat yang dikemukakan oleh kedua pendapat tersebut. Dari dua pendapat yang berbeda mengenai hukum dari sujud tilawah tersebut, tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula sesuai dengan tuntutan dari masing-masing hukum yang ditetapkan oleh masing-masing pendapat.

Terjadinya perbedaan pendapat antara Hanafiyyah dan Syafi'iyah mengenai hukum sujud tilawah tersebut tentunya tidak sekedar berbeda pendapat saja, akan tetapi dari masing-masing pendapat tersebut tentu saja ada landasannya atau ada dasar hukumnya, di samping adanya sudut pandang yang berbeda dari masing-masing dalam memahami dasar hukum yang digunakan guna menguatkan pendapatnya. Terlepas dari adanya sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pendapat dalam memahami dasar hukum yang mengarah kepada diberlakukannya sujud tilawah dan kemudian berlanjut pada adanya perbedaan pendapat mengenai hukum sujud tilawah tersebut, penelitian ini nantinya akan menentukan pendapat yang lebih kuat dan lebih mendekati kepada kebenaran sesuai dengan dasar hukum yang ada dengan melakukan penelitian terhadap dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing dengan menelusurinya melalui metode *tarjih* yang dalam hal ini difokuskan pada segi redaksinya (*matan*), sehingga dari analisis tersebut diharapkan dapat memunculkan suatu kesimpulan yang dapat menentukan pendapat yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan dasar hukumnya.

Di samping itu semua, permasalahan mengenai sujud tilawah ini, khususnya dalam masalah pelaksanaannya, kurang begitu diperhatikan. Hal ini terbukti dengan masih jaranganya atau bahkan tidak pernah dijumpai adanya pelaksanaan sujud tilawah di dalam kalangan masyarakat secara umum, sehingga perlu adanya penjelasan yang khusus mengenai sujud tilawah ini, yang nantinya diharapkan dapat menambah wawasan keislaman.

Prof. Drs. H. Saad A. Wahid
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Hariri

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salāmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hariri

NIM : 00360547

Judul : Hukum Sujud Tilawah

(Studi Banding Antara Pendapat Hanafiyah Dan Syafi'iyah)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Bidang Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rabiul Akhir 1426 H
31 Mei 2005

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Saad A. Wahid
NIP: 150071105

H. Wawan Gunawan M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Hariri

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salāmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hariri
NIM : 00360547
Judul : Hukum Sujud Tilawah
(Studi Banding Antara Pendapat Hanafiyyah Dan Syafi'iyah)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Bidang Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rabiul Akhir 1426 H
31 Mei 2005

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan M. Ag.
NIP: 150282520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**HUKUM SUJUD TILAWAH
(STUDI BANDING ANTARA PENDAPAT HANAFIYYAH DAN
SYAFI'IYYAH)**

yang disusun oleh

HARIRI

NIM : 00360547

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 06 Juli 2005
M/29 Jumadil Ula 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 04 Jumadil Akhir 1426 H
11 Juli 2005



Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150204357

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP: 150071105

Penguji I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP: 150071105

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150204357

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan S. Ag., M. Ag.
NIP: 150282520

Penguji II

Hj. Fatma Amilia S. Ag., M. Si.
NIP: 150277618

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987

Nomor : 0543/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ðad	Ð	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba
ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ى	Fathah dan ya'	ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa
هَوَّلَ - haula

C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ا ...	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
... ي	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
... و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta'marbuṭah

1. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t /.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl
rauḍatul aṭfāl

2. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَةَ - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
نَزَّلَ - nazzala
الْبِرِّ - al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contih:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الْشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī‘u
الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَا - ta'khuzūna
شَيْءٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammadun illār- rasūl

MOTTO

*Janganlah kamu jadikan ilmumu
sebagai suatu kebodohan.....*

*Jangan kamu jadikan keyakinanmu
sebagai suatu keraguan.....*

*Kalau memang tahu,.....lakukanlah
Kalau memang yakin,.....nyatakanlah*



PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini kupersembahkan kepada almamater tercinta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya.
3. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Drs. H. Saad A Wahid selaku Pembimbing I dan Bapak H. Wawan Gunawan, M. Ag selaku Pembimbing II dan sekaligus sebagai Penasehat Akademik.
5. Seluruh lembaga perpustakaan yang memberikan banyak sarana dalam terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan, baik moril maupun materiil.
7. Seluruh teman-teman kosku, Bos Imam, Rofi'ih, Basyir, Usman, Marsono, Antok baik Solo atau Lampung, Iwan, Afa tak lupa juga Arif yang selalu sabar dimintai pertolongan dan bantuannya.
8. Teman-teman Jurusan PMH-3 angkatan 2000 yang membantuku dalam membuat dan menyelesaikan skripsi, dan juga memberikan motivasi untuk cepat selesai.
9. Dan tak lupa juga seluruh teman-temanku yang lain yang belum aku sebutkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الداعي إلى طاعته والموفق لهديته الذي أمر عباده بعبادته وبين لهم أحكام شريعته أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur kedirat Allah SWT, yang telah memberikan segala macam kenikmatan, yang di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kemampuan untuk berfikir, sehingga dengan susah payah dan seringnya mengerutkan kening akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, tak lupa şalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah keilmuan kaum Muslimin pada umumnya dan terhadap penulis pada khususnya, semoga dengan tersusunnya skripsi yang membahas tentang sujud tilawah ini tidak hanya sekedar menambah keilmuan kita semata, namun dapat dilanjutkan lagi ke tarap pelaksanaan agar lebih mengena.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak yang turut membantu. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah beserta para stafnya yang tidak bosan-bosan dan selalu sabar melayani para Mahasiswa pada umumnya dan penulis pada khususnya.
2. Bapak Prof. Drs. H. Saad A. Wahid selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak H. Wawan Gunawan M. Ag. selaku Pembimbing II dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan saran dan kritik guna kelancaran penyusunan skripsi ini, mulai dari tahap pengajuan judul, penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan bagi yang turut membantu dalam penyelesaian karya tulis ini semoga mendapatkan imbalan yang lebih dari apa yang telah diberikan.

Yogyakarta, 16 Dzulhijjah 1425 H
27 Januari 2005



Hariri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM SUJUD TILAWAH.....	15
A. Pengertian Sujud Tilawah.....	15
B. Dalil Disyariatkannya Sujud Tilawah.....	17
C. Sebab-Sebab Sujud Tilawah.....	19
D. Syarat-Syarat Sujud Tilawah.....	20
E. Rukun Sujud Tilawah.....	22
F. Tempat-Tempat Sujud Tilawah.....	23
G. Do'a Sujud Tilawah.....	28

BAB III	SEJARAH SINGKAT MASING-MASING MAZHAB.....	31
	A. Sejarah Singkat Ḥanafiyah.....	32
	B. Sejarah Singkat Syafi'iyah.....	39
BAB IV	HUKUM SUJUD TILAWAH	
	STUDI BANDING ANTARA PENDAPAT ḤANAFIYYAH	
	DAN SYAFI'IYYAH.....	47
	A. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat.....	49
	B. Pendapat Masing-Masing Mazhab Tentang Hukum Sujud Tilawah Beserta Ḥujjahnya.....	50
	C. Analisis Pendapat Ḥanafiyah Dan Syafi'iyah Tentang Hukum Sujud Tilawah.....	54
	Analisis Dalil Yang Digunakan Oleh Ḥanafiyah.....	54
	Analisis Dalil Yang Digunakan Oleh Syafi'iyah.....	58
	D. Pendapat Jumhur Ulama' Tentang Hukum Sujud Tilawah.....	65
BAB V	PENUTUP.....	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran-Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
	A. Terjemahan- Terjemahan.....	I
	B. Biografi Tokoh.....	VII
	C. Curriculum Vitae.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara harfiyah, sujud tilawah diartikan sebagai sujud bacaan, yakni sujud yang dilakukan karena adanya ayat-ayat *sajdah* yang terdapat dalam al-Qur'ān, hal ini berdasarkan Ḥadīṣ Nabi Muhammad SAW berikut sanadnya yang berbunyi:

حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته.¹

Dalam Ḥadīṣ di atas diterangkan bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW membaca al-Qur'ān dan beliau mendapati suatu surat dalam al-Qur'ān yang di dalamnya terdapat ayat *sajdah* kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan sujud dan diikuti oleh sahabat-sahabat beliau yang pada saat itu hadir dalam majlis tersebut.

¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Semarang: Thaha Putra, t.t.), I: 233, "Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi' aṣ-Ṣalāh", "Bāb Sujūd at-Tilāwah".

Berdasarkan makna dari kandungan Ḥadīṣ di atas, para ulama' sepakat bahwasanya sujud tilawah itu diberlakukan atau dilaksanakan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu yang terdapat di dalam al-Qur'ān (*ayat-ayat sajdah*), namun demikian kesepakatan para ulama' tersebut ternyata hanya terbatas pada keberadaan atau diberlakukannya sujud tilawah itu saja (dalam syarī'at Islam).

Adapun yang menyangkut bagaimana hukum dari sujud tilawah itu sendiri merupakan suatu permasalahan, karena di dalam kalangan para ulama' sendiri masih terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum dari sujud tilawah, disamping adanya perbedaan pendapat di dalam permasalahan-permasalahan yang lain seputar sujud tilawah.

Skripsi ini menjelaskan secara lebih rinci mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan sujud tilawah, khususnya menyangkut masalah yang berkaitan dengan hukum sujud tilawah itu sendiri, di mana dalam hal ini penulis hanya membatasinya pada pendapat Ḥanafiyah dan pendapat Syafi'iyah saja. Pengambilan terhadap kedua pendapat tersebut dikarenakan di dalamnya terdapat perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara keduanya mengenai hukum dari sujud tilawah.

Namun demikian, pembahasan mengenai sujud tilawah dalam kajian ini lebih dititikberatkan atau difokuskan pada persoalan-persoalan menyangkut hukum dari sujud tilawah itu sendiri dengan tetap menyertakan semua permasalahan yang berkaitan erat dengan sujud tilawah agar menjadi lebih mudah untuk dimengerti.

Pengetahuan mengenai kedua pendapat yang bertentangan antara Ḥanafiyah dan Syafi'iyah tentang hukum sujud tilawah tersebut sangatlah penting, lebih-lebih ketika ditinjau lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh masing-masing pendapat, karena dari dua ketentuan hukum yang berbeda tersebut akan menghasilkan atau mengakibatkan adanya konsekuensi hukum yang berbeda pula, sesuai dengan tuntutan dari masing-masing hukum.

Timbulnya perbedaan pendapat yang terjadi antara Ḥanafiyah dan Syafi'iyah tentang hukum dari sujud tilawah tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya perbedaan sudut pandang dari masing-masing pendapat dalam memahami dalil tentang diberlakukannya sujud tilawah, sehingga dari perbedaan pemahaman tersebut akan memunculkan pendapat yang berbeda pula.

Berangkat dari perbedaan pendapat mengenai hukum sujud tilawah yang terjadi di antara keduanya yang disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman terhadap dalil yang menjelaskan tentang diberlakukannya sujud tilawah dan sekaligus juga akan mempengaruhi konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh masing-masing pendapat, akhirnya mengilhami penulis untuk melakukan suatu penelitian mengenai hukum sujud tilawah dengan meninjau kembali dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat melalui jendela *tarjih* tepatnya dalam segi redaksi (*matan*), sehingga dari penelitian ini nantinya diharapkan akan ditemukan suatu kejelasan mengenai hukum dari sujud tilawah itu sendiri.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka secara sistematis pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan ditelusuri secara lebih rinci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dari Ḥanafiyah dan Syafi'iyah tentang hukum sujud tilawah?
2. Pendapat manakah dari kedua pendapat tersebut yang lebih dapat diterima atau lebih kuat untuk dijadikan pegangan dan lebih mendekati kepada kebenaran mengenai hukum dari sujud tilawah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan adanya perbedaan pendapat yang cukup mendasar antara pendapat Ḥanafiyah dan pendapat Syafi'iyah mengenai hukum sujud tilawah.
2. Untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat atau lebih diterima serta lebih mendekati kepada kebenaran di antara dua pendapat yang berbeda tersebut.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kontribusi atau sumbangsih keilmuan dari penulis terhadap perkembangan wacana dan wawasan keislaman khususnya dalam masalah hukum sujud tilawah dengan menggunakan metode *tarjih*.

2. Secara *praktis*, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi salah satu tugas akhir bagi penulis dan sebagai prasyarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Banyak kitab-kitab ataupun buku-buku yang menyinggung masalah hukum sujud tilawah berikut permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan sujud tilawah, namun demikian, penelitian yang secara spesifik membahas tentang sujud tilawah khususnya mengenai hukum dari sujud tilawah itu sendiri belum pernah ditemukan oleh penulis, sehingga hal ini mengilhami penulis untuk melakukan suatu penelitian tentang sujud tilawah secara lebih mendalam terutama mengenai hukum dari sujud tilawah itu sendiri.

Diantara kitab dan buku yang menjelaskan tentang sujud tilawah beserta permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengannya dan sekaligus banyak membantu dalam penyelesaian penelitian ini adalah:

Pertama, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah* karya 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī,² dalam kitab tersebut al-Jazīrī menjelaskan beberapa pendapat ulama' termasuk di dalamnya pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'ī yang berhubungan dengan hukum sujud tilawah, dan juga pernyataan mengenai adanya perbedaan pendapat yang terjadi antara Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'ī berkenaan dengan hukum sujud tilawah itu sendiri disamping

² 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, (Bairut: Dār Ihyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 1996), I: 405-406.

adanya perbedaan-perbedaan yang lain. Namun demikian, penjelasan al-Jazīrī tersebut hanya sebatas deskriptif saja, dalam artian hanya menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat antara Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafi'ī mengenai hukum sujud tilawah, tanpa adanya usaha untuk mencari jalan keluar guna menghadapi perbedaan tersebut.

Kedua, *Fikih Sunnah*, karya Sayyid Sabiq,³ di dalam buku tersebut, pemaparan mengenai masalah sujud tilawah cukup jelas, begitu juga mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan erat dengannya walaupun tidak begitu terperinci. Namun demikian, dalam buku tersebut penjelasan mengenai hukum sujud tilawah itu sendiri khususnya hanya dijelaskan menurut pendapat dari jumhur ulama' saja tanpa disertai dengan adanya penjelasan bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara ulama' mengenai ketentuan hukum sujud tilawah tersebut.

Berangkat dari uraian di atas, akan jelas posisi penelitian yang akan dilakukan nanti, sebagaimana tertuang dalam latar belakang masalah dan tujuan penelitian yaitu menjelaskan secara terperinci mengenai sujud tilawah, khususnya hukum dari sujud tilawah itu sendiri dengan menggunakan metode *tarjīh* melalui penelusuran terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat, khususnya dari segi redaksinya (*matan*) yang menurut hemat penulis pembahasan tersebut belum tersentuh oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), II: 87-95.

E. Kerangka Teoritik

Sesungguhnya kewajiban setiap orang muslim apabila ia mengalami kesulitan atau ketidak mampuan dalam mengetahui dan memahami suatu hukum secara langsung berdasarkan landasan hukumnya atau sumber aslinya (naş al-Qur'ān maupun al-Ḥadīş) adalah bertanya kepada seorang ulama' yang dianggap berpengetahuan luas dan benar-benar memahami secara mendalam terhadap persoalan tersebut. Walaupun demikian, ia tidak diharuskan menganut suatu mażhab tertentu, hal ini dikarenakan tidak ada satu pun keterangan yang menyatakan bahwa Allah dan Rasul-Nya mewajibkan seseorang untuk bermazhab kepada salah satu Imam-Imam Mażhab yang ada.

Sedangkan upaya untuk melakukan suatu perbandingan mażhab atau hukum merupakan salah satu metode untuk menambah pengetahuan seseorang terhadap penggalian hukum-hukum syar'ī sekaligus untuk mengetahui bagaimana cara kerja dan metode yang diterapkan oleh para imam mażhab dalam berijtihad dan memahami serta menggali hukum-hukum berdasarkan dalil-dalil naş al-Qur'ān maupun al-Ḥadīş.

Sebagaimana penjelasan yang sedikit disinggung dalam latar belakang masalah, timbulnya perbedaan pendapat antara Ḥanafiyyah dan Syafi'iyah tentang hukum sujud tilawah disebabkan karena adanya perbedaan sudut pandang dari masing-masing pendapat dalam memahami dalil tentang diberlakukannya sujud tilawah, terlepas dari perbedaan sudut pandang yang akhirnya menumbuhkan perbedaan pendapat diantara keduanya tersebut, penelitian ini membahas tentang ketentuan mengenai hukum sujud tilawah

dengan melakukan penelusuran terhadap dalil-dalil yang mengarah kepada diberlakukannya sujud tilawah, khususnya masalah mengenai ketentuan hukumnya yang kemudian disesuaikan dengan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat. Untuk tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat guna menentukan pendapat yang lebih kuat dengan menggunakan metode *tarjih*.

Dalam metode *ta'arud al-'adillah* dijelaskan bahwasanya ada empat cara yang dapat diterapkan dalam upaya memecahkan pertentangan antara dua dalil hukum, yakni sebagai berikut:⁴

1. *Al-jam'u wa at-taufiq*.

Mempertemukan dan menyesuaikan kedudukan hukum yang dijelaskan oleh kedua dalil sehingga tidak nampak lagi pertentangan antara keduanya.

Contoh firman Allah berikut:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشراً.⁵

Dan firman Allah yang lain:

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.⁶

⁴ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Ttp: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 229.

⁵ Al-Baqarah (2): 234.

⁶ Aṭ-Ṭalāq (65): 4.

Dalam firman Allah yang pertama dijelaskan bahwa *'iddahnya* seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, sedangkan firman Allah yang kedua menjelaskan bahwa *'iddahnya* seorang perempuan yang dicerai dan dia dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan kandungannya. Permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana mengenai *'iddahnya* seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya dan dia dalam keadaan hamil, apakah empat bulan sepuluh hari sesuai ayat yang pertama karena ditinggal mati suami atau sampai melahirkan kandungannya sesuai ayat yang kedua.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menyesuaikan kedua ayat di atas, yakni dengan menggunakan waktu yang paling lama, dalam artian, *'iddahnya* seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya dan dia dalam keadaan hamil adalah relatif, jika dia melahirkan sebelum habisnya waktu empat bulan sepuluh hari, maka *'iddahnya* adalah sampai sempurnanya waktu empat bulan sepuluh hari, dan jika sampai sempurnanya waktu empat bulan sepuluh hari dia belum melahirkan, maka *'iddahnya* adalah sampai dia melahirkan.

2. *Tarjih.*

Menguatkan salah satu diantara dua dalil yang bertentangan.

Tarjih yang berlaku antara dua dalil sunnah dapat dilihat dari beberapa segi, di antaranya: dari segi sanad (perawinya) atau dari segi matan (redaksinya).

3. *An-naskh*.

Meniadakan atau menghilangkan salah satu dari dua dalil yang bertentangan, hal ini diterapkan jika *wurūd* atau datangnya kedua dalil yang bertentangan tersebut diketahui.

Contoh firman Allah berikut:

وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا.⁷

Ayat di atas *dinaskh* oleh ayat sesudahnya yang berbunyi:

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين.⁸

4. *Tawaqquf*.

Menangguhkan pengamalan terhadap kedua dalil yang bertentangan sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain.

Dalam masalah pengutamaan metode-metode di atas, yakni dalam hal mana yang akan didahulukan di antara metode-metode tersebut, masih terdapat perbedaan pendapat. Menurut *Ḥanafiyah*, pentarjihan didahulukan atas penjama'an. Sedangkan menurut *Syafi'iyah* sebaliknya, yakni penjama'an didahulukan atas pentarjihan.⁹

⁷ Al-Anfāl (8): 65.

⁸ Al-Anfāl (8): 66.

⁹ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 76.

Berangkat dari teori di atas, penelitian ini menerapkan metode *tarjih* tepatnya dengan penelusuran terhadap redaksi (matan) setelah melakukan penelitian terhadap dalil-dalil yang mengarah kepada disyariatkannya sujud tilawah yang kemudian mencari kesesuaiannya dengan melakukan analisis terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat guna menjawab permasalahan yang merupakan pokok masalah dalam penelitian ini yakni menetapkan pendapat yang lebih kuat antara pendapat Ḥanafiyyah dan pendapat Syafi‘iyyah mengenai ketentuan tentang hukum sujud tilawah.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi nanti ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi nanti adalah Penelitian Pustaka (*Library Reseach*) yang mana semua data yang diperlukan dan yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini berasal dari beberapa literatur, baik yang bersifat primer, yakni literatur-literatur yang merupakan karya dari masing-masing Mazhab (Ḥanafiyyah dan Syafi‘iyyah) maupun yang bersifat sekunder, yakni literatur-literatur lain yang ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan nanti merupakan penelitian yang bersifat *Preskriptif-Analitik*, yakni dengan berawal dari penyajian gambaran umum tentang sujud tilawah berikut pendapat dari masing-masing pendapat kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap adanya perbedaan pendapat antara keduanya tersebut, khususnya dalam masalah sumber hukumnya, yakni dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing guna menguatkan pendapatnya, sehingga dari analisis tersebut diharapkan dapat memunculkan suatu jalan keluar yang bisa dijadikan suatu rumusan dalam memecahkan permasalahan yang ada.

3. Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data guna penyusunan skripsi ini, penulis perujuk pada beberapa literatur yang berupa kitab-kitab dan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti (hukum sujud tilawah) baik yang bersifat *primer*, semisal kitab *al-Umm* karya Imam asy-Syāfi'ī, kitab *al-Mabsūṭ* karya Syamsuddin as-Sarkhasi, salah seorang murid Imam Abū Ḥanīfah, maupun yang bersifat *sekunder*, semisal kitab *Nihāyah az-Zīn* karya Muhammad bin 'Umar bin 'Ali Nawawi al-Jāwi, kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid* karya Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubi, disamping kitab atau buku-buku lain yang banyak mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

4. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memakai pendekatan *normatif*, yakni dengan merujuk pada teori usul fiqh yang dijadikan sebagai pedoman dalam memecahkan perbedaan yang terjadi melalui penelusuran terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat dengan menerapkan metode *tarjih*.

5. Analisis Data.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data yang diperoleh adalah dengan menggunakan metode *komparatif* melalui analisis *ta'arud al-'adillah*, tepatnya dengan menerapkan metode *tarjih* setelah melakukan penelusuran atau penelitian terhadap dalil-dalil yang mengarah kepada diberlakukannya sujud tilawah kemudian menganalisis dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat, sehingga dari beberapa tahapan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan pendapat mana yang lebih kuat dan lebih mendekati kepada kebenaran.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, penulis memuat pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama: Memuat pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya adalah; Latar belakang masalah yang mengedepankan akar persoalan yang melatar belakangi penulis mengangkat tema yang dimaksud, pokok masalah yang memuat permasalahan

yang ingin dijawab, tujuan dan kegunaan yang mencakup orientasi dan arah diadakannya penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoritik yang digunakan sebagai pedoman dan arahan yang akan menjadi parameter dan sekaligus acuan dalam penelitian dan pada bagian akhir memuat sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Memuat gambaran umum tentang sujud tilawah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara menyeluruh tentang sujud tilawah mulai dari pengertian sujud tilawah itu sendiri sampai pada do'a ketika melakukan sujud.

Bab Ketiga: Menjelaskan tentang sejarah singkat masing-masing mazhab. Hal ini dijelaskan untuk mengetahui bagaimana peran dan pengaruh dari pemikiran kedua mazhab tersebut.

Bab Keempat: Memuat perbandingan antara pendapat Ḥanafiyah dan pendapat Syafi'iyah tentang hukum sujud tilawah dengan menggunakan metode *tarjih* dan sedikit menyinggung tentang penyebab terjadinya perbedaan pendapat di antara keduanya guna menggambarkan bahwa terjadinya perbedaan pendapat di antara keduanya karena adanya perbedaan sudut pandang dari masing-masing pendapat.

Bab Kelima: Memuat kesimpulan yang merupakan penjelasan mengenai hasil akhir dari penelitian ini yang sekaligus sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang merupakan inti dari penelitian ini dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana penjelasan mengenai sujud tilawah berikut permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengannya, khususnya masalah ketentuan hukum sujud tilawah, baik menurut pendapat Ḥanafiyah maupun menurut pendapat Syafi'iyah, akhirnya penulis mengambil kesimpulan guna menjawab permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah tertuang dalam pokok masalah sebagai berikut:

1. Menurut Ḥanafiyah, hukum sujud tilawah adalah wajib berdasarkan dalil al-Qur'ān dan al-Ḥadīṣ yang di dalamnya menjelaskan tentang diberlakukannya sujud tilawah dan didukung dengan pemahaman bahwa perintah sujud yang terdapat dalam kedua dalil tersebut mengarah kepada wajib sesuai dengan kaidah *al-'amr lil wujūb* (suatu perintah akan mengarah kepada wajib). Dengan demikian, karena hukum sujud tilawah adalah wajib maka konsekuensi hukum dari wajib adalah mendapatkan pahala bagi yang mengerjakannya dan memperoleh siksaan atau dosa bagi yang meninggalkannya.
2. Sedangkan hukum sujud tilawah menurut Syafi'iyah adalah sunnah berdasarkan dalil al-Ḥadīṣ dan *aṣār* (*qaul* sahabat 'Umar r.a.) yang dalam penjelasannya mengenai ketentuan hukum sujud tilawah mengarah kepada sunnah dengan bukti Nabi Muhammad SAW sendiri pernah meninggalkan

melakukan sujud tilawah, di samping itu didukung pula oleh *maqālah* sahabat Umar r.a. yang secara tegas menyatakan bahwa sujud tilawah itu tidak wajib. Oleh sebab itu, karena hukum sujud tilawah adalah sunnah maka konsekuensi hukumnya adalah; Bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, dan bagi yang meninggalkannya atau tidak melaksanakannya tidak dikenakan siksaan atau pun dosa.

3. Dari dua perbedaan pendapat mengenai ketentuan hukum sujud tilawah yang terjadi antara Ḥanafiyah dan Syafi'iyah, yang lebih kuat untuk dijadikan pegangan dan lebih mendekati kepada kebenaran adalah pendapat Syafi'iyah yang menyatakan bahwa hukum sujud tilawah adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan metode yang diterapkan penulis, yakni metode *tarjīh* dengan melakukan penelitian terhadap redaksi (*matan*) melalui beberapa tahapan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

B. Saran-Saran

Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini tidak hanya terbatas pada terjawabnya permasalahan yang ada akan tetapi pelaksanaan sujud tilawah juga dapat diterapkan dalam keseharian kita walaupun hukum dalam melaksanakannya sebagaimana kesimpulan akhir dari penulis hanya sebatas sunnah saja, namun sebagaimana banyaknya redaksi Ḥadīṣ yang menyatakan tentang diberlakukannya sujud tilawah dalam Islam dan menganjurkan untuk melaksanakannya, semoga kita dapat merealisasikannya dalam bentuk yang

nyata, yakni dengan melaksanakan sujud ketika kita bertemu dengan ayat-ayat *sajdah* baik karena kita membacanya atau mendengar dari orang lain.

Akhirnya, hanya puji syukur kehadiran Allah SWT yang tiada terbatas yang dapat penulis ucapkan, karena dengan berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penelitian ini dapat terselesaikan.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'ĀN/TAFSĪR

'Abd al-Bāqī, Muhammad Fu'ad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*, Ttp: Dār al-Fikr, 1981.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashhihan Al-Qur'an, 1990.

Ibnu Kašīr, Abī al-Fidā' Ismā'īl ad-Damasyqī, *Tafsīr ibn Kašīr*, Bairut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1981.

Al-Jaššās, Abī Bakr Ahmad ar-Rāzī, *Ahkām al-Qur'ān*, Bairut: Dār al-Fikr, 1993.

ḤADĪS/'ULŪMUL-ḤADĪS

Abū Dāwūd, Sulaiman bin al-Asy'aš as-Sajsatāni, *Sunan Abī Dāwūd*, Ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Ttp: Dār al-Fikr, 1981.

Ibnu Hanbal, 'Abī 'Abdillāh asy-Syaibānī, *Musnad al-Imām 'Ahmad bin Hanbal*, Bairut: Dār Ihya' at-Turaš al-'Arabī, 1993.

Ibnu Mājah, Al-Ḥafīz 'Abī 'Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, Semarang: Thaha Putra, t.t.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Semarang: Thaha Putra, t.t.

As-Suyūti, Jalāluddīn, *Sunan an-Nasā'i*, Semarang: Thaha Putra, 1930.

At-Tirmizī, 'Abī 'Īsā Muhammad bin 'Īsā bin Saurah, *Al-Jāmi' aš-Ṣaḥīḥ wa huwa Sunan at-Tirmizī*, Ttp: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

-----, *Sunan at-Tirmizī*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

FIQH/'UŞÛL AL-FIQH

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, cet. ke-VII, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-III, Jakarta: Logos, 1999.

Al-Jāwī, Muhammad bin 'Umar bin 'Ali Nawawī, *Nihāyah Az-Zīn*, Ttp: Dār Ihyā' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, t.t.

Al-Jazīrī, 'Abd al-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, 5 juz, Bairut: Dār Ihya' at-Turās al-'Arabi, 1996.

Al-Kāsānī, 'Alā'uddīn Abī Bakr bin Mas'ūd, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, Bairut: Dār al-Fikr, 1996.

Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilmu Uṣul Al-Fiqh*, Ttp: Dār al-Qalam, 1978.

-----, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL, Drs. Ahmad Qarib, MA, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff cet. ke-VII, Jakarta: Lentera, 2001.

Al-Qurtubi, 'Abū al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 2*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, 14 jilid, Bandung: Alma'arif, 1986.

As-Sarkhasī, Syamsuddin, *Al-Mabsūṭ*, Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1989.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

-----, *Ilmu Perbandingan Mdzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Asy-Syāfi'i, Abī 'Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Ttp: tnp, t.t..

-----, *ar-Risālah*, Ttp: Dār al-Fikr, 1309.

Asy-Syairazi, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf, *al-Muhazzab*, Ttp: Dār al-Fikr, t.t..

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.


Umam, Khairul, – Aminudin, A. Achyar, *Ushul Fiqih II*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1989.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-III, Jakarta: Logos, 2003.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuh*, Ttp: Dār al-Fikr, 1989.

LAIN-LAIN

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN-TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
			BAB I
1	1	1	Menceritakan kepadaku Zuhair bin Ḥarb, ‘Ubaidullah bin Saīd dan Muhammad bin al-Muṣanna, mereka semua dari Yahya al-Qaṭṭān, Zuhair berkata: menceritakan kepadaku Yahya bin Saīd dari ‘Ubaidillah berkata menceritakan kepadaku Nāfi‘ dari Ibn ‘Umar bahwasanya Nabi SAW ketika membaca al-Qur’an yang di dalamnya terdapat ayat <i>sajdah</i> maka beliau sujud dan kami semua ikut sujud sampai di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk sujud.
2	8	5	Orang-rang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber‘iddah) empat bulan sepuluh hari.
3	8	6	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
4	10	7	Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu dari pada orang-orang kafir.
5	10	8	Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang.
			BAB II
6	17	4	Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

7	18	5	Menceritakan kepadaku Zuhair bin Ḥarb, ‘Ubaidillah bin Saīd dan Muhammad bin al-Muṣanna, mereka semua dari Yahya al-Qaṭṭān, Zuhair berkata: menceritakan kepadaku Yahya bin Saīd dari ‘Ubaidillah berkata menceritakan kepadaku Nāfi’ dari Ibn ‘Umar bahwasanya Nabi SAW ketika membaca al-Qur’an yang di dalamnya terdapat ayat <i>sajdah</i> maka beliau sujud dan kami semua ikut sujud sampai di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk sujud.
8	18	6	Menceritakan kepadaku Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib dari Abu Mu‘awiyah dari al-A‘masy dari Abi Ṣāliḥ dari Abi Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda: ketika anak Adam membaca ayat sajdah kemudian sujud maka syetan akan menangis sambil berkata: "aduh kerusakan", namun menurut Abi Kuraib "aduh kerusakan bagiku", anak Adam diperintah sujud kemudian mengerjakannya maka baginya surga sedang ketika aku (syetan) diperintah sujud, aku mengabaikannya maka bagiku neraka.
9	19	7	Sebab wajibnya sujud tilawah adalah salah satu dari dua perkara, yakni: membaca atau mendengar ayat sajdah, maka bagi orang yang membaca namun tuli dan orang yang mendengar tetapi tidak membaca tetap wajib sujud.
10	22	11	Kesimpulannya, syarat syarat sujud tilawah itu ada enam: bacaan yang disyariatkan, disengaja, dari satu orang, bukan dalam shalat janazah, keseluruhan ayat, bukan pengganti fatihah.
11	23	15	Menceritakan kepadaku Muhammad bin Yahya, Menceritakan kepadaku Ibn Abi Maryam dari Nāfi’ bin Yazīd, Menceritakan kepadaku al-Hāris Ibn Sa‘īd al-‘Utaqiy, dari Abdillah bin Munain, dari bani Abd Kilāl, dari ‘Umar bin al-‘Āṣ: Nabi SAW membacakan kepadanya lima belas ayat sajdah yang ada dalam al-Qur’ān, di antaranya tiga ayat dalam surat al-Mufaṣṣal, dan dua dalam surat al-Hajj.

12	24	16	Menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Abdirrahim bin al-Barq, Menceritakan kepadaku Ibn Abi Maryam, mengabarkan kepadaku Nāfi' bin Yazīd dari al-Hāris bin Sa'īd al-'Utaqy dari Abdillah bin Munain dari golongan bani Abdikilāl dari 'Umar bin al-'Āṣ, bahwasanya Nabi SAW membacakan kepadanya lima belas ayat sajdah dalam al-Qur'an, di antaranya tiga dalam surat al-Mufaṣṣal dan dua dalam surat al-Hajj. Menurut Abi Dawud, riwayat dari Abid-Dardā' sebelas ayat, namun sanadnya lemah.
13	24	17	Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nyalah mereka bersujud.
14	25	18	Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari.
15	25	19	Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka).
16	25	20	Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu'.
17	25	21	Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.
18	26	22	Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

19	26	23	Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
20	26	25	Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang", mereka menjawab: "Siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?", dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman).
21	27	26	Agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai 'Arsy yang besar.
22	27	27	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.
23	27	28	Dan Dawud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.
24	28	30	Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.
25	28	31	Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).
26	28	32	Dan apabila al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
27	28	33	Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).

BAB III			
28	46	22	Imam asy-Syāfi'ī berkata: "Sesuatu hal tidak akan turun pada seseorang dari golongan agama Allah (muslim) kecuali telah ada dalil dalam al-Qur'ān sebagai suatu petunjuk.
29	46	23	Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
BAB IV			
30	49	1	Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.
31	50	3	Barang siapa membaca atau mendengar ayat sajdah maka wajib baginya untuk sujud.
32	51	4	Mengapa mereka tidak mau beriman?, dan apabila al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
33	51	7	Nabi Muhammad SAW bersabda: Ketika anak Adam membaca ayat sajdah kemudian sujud, maka syetan akan menangis sambil berkata "Tatkala anak Adam diperintah sujud kemudian mengerjakannya maka baginya surga dan tatkala aku (syetan) diperintah sujud kemudian aku tidak sujud maka bagiku neraka".
34	52	9	Hukum sujud tilawah sebagaimana hukumnya shalat sunnah.
35	52	10	Sujud tilawah disunnahkan bagi seseorang yang membaca ayat sajdah dengan bacaan yang disyariatkan dan disengaja atau mendengarnya, sujudnya orang yang hanya mendengar sama-sama sangat dianjurkan sebagaimana orang yang membaca.
36	53	11	Ar-Rabī' memberi kabar kepadaku, dia berkata: asy-Syāfi'ī memberi kabar kepadaku, dia berkata: memberi kabar kepadaku Muhammad bin Ismā'īl

			dari Ibn Abī Zī'bin dari al-Hāris bin 'Abdirrahmān dari Saubān dari 'Abī Hurairah r.a. bahwasanya Nabi SAW membaca surat an-Najm kemudian beliau sujud dan orang-orang pun ikut sujud kecuali dua orang.
37	53	12	Ar-Rabī' memberi kabar kepadaku, dia berkata: asy-Syāfi'ī memberi kabar kepadaku, dia berkata: memberi kabar kepadaku Muhammad bin Ismā'il dari Ibn Abī Zī'bin dari Yazīd dari 'Abdillah Ibn Qusaiṭ dari 'Aṭā'bin Yasār dari Zaid bin Sābit bahwasanya ketika dia membaca surat an-Najm di samping Nabi, beliau tidak melakukan sujud.
38	54	14	Mengapa mereka tidak mau beriman?, dan apabila al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
39	65	33	Hukum sujud tilawah adalah sunnah bagi orang yang membaca dan mendengar ayat sajdah sesuai dengan syarat-syaratnya sebagaimana kesepakatan Imam Mazhab yang tiga, sedangkan pendapat Ḥanafiyah berbeda dengan mereka.
40	66	34	Dalil yang digunakan Jumhur ulama' mengenai kesunnahan sujud tilawah adalah ḥadīs riwayat Zaid bin Sābit, dia berkata: "Ketika saya membaca surat an-Najm di hadapan Nabi SAW, tidak seorang pun dari kami yang sujud", di samping karena merupakan ijma' sahabat, serta riwayat al-Bukhārī dan al-'Asram dari 'Umar: Pada suatu jum'at ketika 'Umar di atas mimbar dan membaca surat an-Nahl hingga sampai pada ayat sajdah, 'Umar turun dan sujud diikuti sahabat yang lain. Dan ketika tiba pada jum'at berikutnya 'Umar kembali membaca surat tersebut, dan ketika sampai pada ayat sajdah beliau berkata: "Wahai saudara-saudara, sesungguhnya kita diperintah untuk sujud, jadi barang siapa sujud maka kebenaran baginya dan barang siapa tidak sujud maka tiada dosa baginya, dan 'Umar pun tidak sujud". Dan dalam redaksi yang lain "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud bagi kita". Dengan demikian, barang siapa yang sujud maka kebaikan baginya, dan bagi yang meninggalkannya maka tidak mendapatkan apa-apa.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. AL-BUKHĀRĪ

Nama lengkap al-Bukhārī adalah Abū ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah al-Kufi, yang merupakan hamba sahaya Persi berasal dari Bukhara. Kakek-kakek beliau beragama Majusi. Kakek beliau yang mula-mula masuk Islam adalah al-Mugirah, yang diislamkan oleh al-Yaman al-Ja’fi, Gubernur Bukhara. Imam al-Bukhārī dilahirkan pada tahun 194 H dan meninggal pada tahun 256 H dalam usia 62 tahun. Ayah beliau seorang ahli hadits, yang meninggal ketika beliau masih kecil dan mewariskan harta yang banyak untuk beliau. Oleh karena itu, ibu imam al-Bukhārī mengirim beliau untuk belajar ilmu agama. Beliau mendapat pelajaran pertama dari seorang ulama’ fiqh. Pada umur sepuluh tahun beliau mulai menghafal ḥadīṣ, dan sesudah berumur enam belas tahun beliau menghafal kitab-kitab karya ibn al-Mubarrak dan Waki’.

Imam al-Bukhārī mengumpulkan ḥadīṣ ke dalam kitab ṣaḥīḥnya dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang dianjurkan oleh gurunya, Ishaq bin Rahawaih, yaitu menghimpun hadits-hadits ṣaḥīḥ yang kita kenal sekarang dengan Jami’ aṣ-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī adalah kitab ḥadīṣ pertama yang diterima umat Islam sebagai kitab ḥadīṣ, kemudian diikuti kitab ḥadīṣ karya Muslim. Setelah itu muncul kitab ḥadīṣ Kutub as-Sittah.

Imam al-Bukhārī menyusun kitabnya dalam waktu enam belas tahun, kitab tersebut berisi 7393 hadits. Sedangkan kalau dihitung dengan ḥadīṣ yang muallaq, mauquf dan maqtu’ maka jumlahnya menjadi 9082 ḥadīṣ, dan jika diambil ḥadīṣ-ḥadīṣ yang maṣūl tanpa mengulang-ulang maka jumlah isi kitab ṣaḥīḥ al-Bukhārī adalah 2762 ḥadīṣ.

Di antara karya al-Bukhārī yang terkenal ialah kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, at-Tarikh al-Kabir, at-Tarikh al-Wasiṭ, dan at-Tarikh aṣ-Ṣaqir.

2. MUSLIM

Nama lengkap imam Muslim adalah Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan meninggal pada bulan Rajab tahun 261 H dalam usia 55 tahun.

Imam Muslim mempunyai peran penting dalam sejarah perkembangan ḥadīṣ karena beliau merupakan ulama’ kedua setelah al-Bukhārī yang berhasil menyusun kitab al-Jami’ aṣ-Ṣaḥīḥ yang dikenal dengan Ṣaḥīḥ Muslim. Kitab tersebut memuat 10.000 ḥadīṣ yang disebut berulang-ulang atau 3030 ḥadīṣ dengan menghilangkan penyebutan sanadnya. Jumlah ḥadīṣ tersebut disaring dari 300.000 ḥadīṣ selama lima belas tahun.

Berdasarkan kualitas keşahihannya, para ulama' memasukkan karya Muslim tersebut pada peringkat kedua setelah karya al-Bukhārī. Hal tersebut dikarenakan syarat-syarat yang diterapkan oleh Imam Muslim lebih longgar dari pada syarat-syarat yang digunakan oleh Imam al-Bukhārī. Dalam masalah persambungan sanad, menurut Imam Muslim hanya cukup syarat muasyarah (sejaman) saja, dan tidak ada keharusan terjadinya pertemuan di antara keduanya.

Ḥadīş-ḥadīş riwayat Imam Muslim banyak diperoleh dari beberapa ulama', di antaranya adalah; al-Qa'nabi, Ahmad bin Yunus, Ibrahim bin Ibn Uwais, Dawud bin Amr ad-Dibbi, Yahya bin Yahya an-Naisaburi dan Hisam bin Harijah.



Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama : Hariri

Tempat / Tanggal lahir : Banyuwangi, 27 Januari 1979

Alamat Asal : Jl. Yossudarso No. 26 Wongsorejo Banyuwangi
Jawa Timur

Alamat di Yogyakarta : Jl. Gatak No. 341 Karangbendo
Banguntapan Bantul

Ayah : H. Abd. Fattah (alm)

Ibu : Hj. Husniyah

Pekerjaan : Tani

Alamat : Jl. Yossudarso No. 26 Wongsorejo Banyuwangi
Jawa Timur

Riwayat Pendidikan :

- ❖ MI Islamiyah Wongsorejo Banyuwangi
(1985-1991)
- ❖ MTS Islamiyah Wongsorejo Banyuwangi
(1991-1994)
- ❖ MA M. Khoirot Gempolpahit Jombang
(1997-2000)
- ❖ IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah
Jurusan PMH (2000)

Pengalaman Organisasi : Ketua HIMAWANGI Yogyakarta periode
(2002-2003)



מזב